KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas-Ambon 97128
Telp.(0911)344816 – Fax.(0911)344315 Email: research_iainambon.yahoo.co.id

SURAT TUGAS
Nomor. B-205-a/In.09/3/3-a/PP.009/08/2018

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengajukan permohonan Surat Pencatatan Ciptaan BUKU REFERENSI "JURNALIS PEREMPUAN" yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dasar : Surat pengajuan Pencatatan Ciptaan tertanggal 02 September 2018.

MEMBERI TUGAS

Kepada :

Nama	:	Dr. H. Sulaeman, M.Si
NIP	:	19670316 199302 1 001
NIDN	:	2016036703
Pangkat/Gol	:	Pembina, IV/a
Jabatan	:	Lektor Kepala
Jurusan	:	Jurnalistik Islam
Fakultas	:	Ushuluddin dan Dakwah
Unit Kerja	:	IAIN Ambon

Untuk :

1. Mengajukan permohonan Surat Pencatatan Ciptaan BUKU REFERENSI "JURNALIS PEREMPUAN" yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari tanggal 29 Agustus – 15 September 2018.
2. Selesai melaksanakan tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat tugas ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 25 Agustus 2018
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ye Hasen Assagaf, M.Fil.I
NIP 19700223 200003 1 002

Jurnalis Perempuan

Detail | Pencipta | Lampiran

Permohonan

Sertifikat | Formulir

Nomor Aplikasi	EC00201826148
Nomor Sertifikat	000116300
Judul Ciptaan	Jurnalis Perempuan
Deskripsi	Jurnalis perempuan merupakan individu melakukan pekerjaan jurnalisme dalam peliputan berita lapangan. Buku ini berkaitan dengan bagaimana jurnalis perempuan peliputan berita lapangan media massa di Kota Ambon memilih menjadi jurnalis, dan bagaimana mereka mengkonstruksi profesi dan profesionalisme jurnalis yang dibangun melalui pengalaman komunikasi dengan lingkungannya. Berangkat dari profesi jurnalis perempuan yang menggunakan perspektif konstruksi sosial dan interaksi simbolik dengan metode interpretatif pada wawancaara mendalam dan pengamatan partisipan untuk memperoleh data di lapangan. Melalui pendekatan fenomenologi dari hasil wawancara dan pengamatan dilakukan mengenai motivasi, profesi, dan profesionalisme jurnalis perempuan peliputan berita lapangan, peneliti telah mengembangkan tipologi konstruksi makna yang berhubungan pengalaman komunikasi. Jurnalis perempuan sebagai subjek dianggap memiliki motif sebab dan motif tujuan bekerja di media massa, kemandirian profesi, dan tuntutan kesadaran tanggung-jawab sosial terkait profesionalisme jurnalis peliputan berita lapangan. Subjek mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya yang dikonstruksi profesi jurnalis untuk pekerjaan laki-laki. Lingkungan budaya memperlakukan mereka dengan menciptakan stereotype kesulitan pengaturan waktu pada pekerjaan dan urusan rumah tangga sebagai kodrat perempuan.

Pengguna	Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si.	Tanggal Pengajuan	02-09-2018 09:59:03
Jenis permohonan	Umum	Jenis Ciptaan	Buku
Tanggal Diumumkan	2017-08-10	Negara	Indonesia
Kota	Ambon	Biaya	Rp. 400.000
Status Pembayaran	Lunas Pengajuan Pencatatan Ciptaan	Status Penerimaan	Diterima
Billing Code	820180902096143		

Persetujuan

Waktu Perlindungan	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Catatan Penerimaan	

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan

Data Permohonan		
Nomor Permohonan	:	EC00201826148
Tanggal Pengajuan	:	02-09-2018
Jenis Ciptaan	:	Buku
Judul Ciptaan	:	Jurnalis Perempuan
Uraian Ciptaan	:	Jurnalis perempuan merupakan individu melakukan pekerjaan jurnalisme dalam peliputan berita lapangan. Buku ini berkaitan dengan bagaimana jurnalis perempuan peliputan berita lapangan media massa di Kota Ambon memilih menjadi jurnalis, dan bagaimana mereka mengkonstruksi profesi dan profesionalisme jurnalis yang dibangun melalui pengalaman komunikasi dengan lingkungannya. Berangkat dari profesi jurnalis perempuan yang menggunakan perspektif konstruksi sosial dan interaksi simbolik dengan metode interpretatif pada wawancaara mendalam dan pengamatan partisipan untuk memperoleh data di lapangan. Melalui pendekatan fenomenologi dari hasil wawancara dan pengamatan dilakukan mengenai motivasi, profesi, dan profesionalisme jurnalis perempuan peliputan berita lapangan, peneliti telah mengembangkan tipologi konstruksi makna yang berhubungan pengalaman komunikasi. Jurnalis perempuan sebagai subjek dianggap memiliki motif sebab dan motif tujuan bekerja di media massa, kemandirian profesi, dan tuntutan kesadaran tanggung-jawab sosial terkait profesionalisme jurnalis peliputan berita lapangan. Subjek mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya yang dikonstruksi profesi jurnalis untuk pekerjaan laki-laki. Lingkungan budaya memperlakukan mereka dengan menciptakan stereotype kesulitan pengaturan waktu pada pekerjaan dan urusan rumah tangga sebagai kodrat perempuan.
Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali	:	Ambon,10-08-2017

Pencipta		
Nama	Alamat	Kebangsaan
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon [97128]	Indonesia

Pemegang		
Nama	Alamat	Kebangsaan
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon [97128]	Indonesia

Lampiran
KTP NPWP Peringatan Detail

Jakarta, 02-09-2018
Pemohon/Kuasa

t.t.d.

Tanda Tangan
Nama Lengkap Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si.

Catatan: Jika dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja belum mendapatkan surat pencatatan ciptaan, agar menghubungi email: **permohonan.ciptadesain@dgip.go.id**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	:	Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon [97128]

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa	:	Buku
Berjudul	:	JURNALIS PEREMPUAN

   - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
   - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
   - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
   - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
   a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
   b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Ambon, 30 Agustus 2018

Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si
NIP. 19670316 199302 1 001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00201826148, 2 September 2018
Pencipta		
Nama	:	**Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si**
Alamat	:	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon [97128], Ambon, Maluku, 97128
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si**
Alamat	:	Lorong Puteri RT.002 RW.017 Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon [97128], Ambon, Maluku, 97128
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Jurnalis Perempuan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	10 Agustus 2017, di Ambon
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000116300

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001